

**IMPLEMENTASI TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM KAITANNYA  
DENGAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK DI KOTA PALU**

Dhafin Rizqullah

NPP. 31.0858

Asdaf Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email : [31.0858@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0858@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi : Suraji, S.Sos, M.AP

**ABSTRACT**

**Problem:** *Unregistered marriages bring legal consequences, one of which is that the child's birth certificate will be issued with an additional phrase as stipulated in Permendagri Number 108 of 2019 Article 48 Paragraph (2). A child born in a marriage is legally the offspring of both parents. During the marriage, child supervision is the responsibility of the parents and ends when the child becomes an adult, marries, or when the parents' marriage ends due to divorce. The Civil Code (KUH Perdata) distinguishes between legitimate children and children born out of wedlock. Legitimate children are born in a legal marriage, while children born out of wedlock are born to parents who are not legally married. The lack of understanding among Palu residents about the importance of having a marriage certificate and ignorance of the functions of a marriage certificate has led to a high rate of children without birth certificates in Palu. Residents view civil registration services as difficult and time-consuming, are embarrassed to manage marriage certificates, are unaware of the legal consequences of unregistered marriages on their children, believe that registration is not required by religion, and other reasons such as being elderly or to avoid shame.* **Objective:** *This research aims to understand and analyze the impact of unregistered marriages on the residency status of children in Palu, identify the obstacles in implementation, and propose solutions to address these issues.* **Method:** *This research employs a descriptive qualitative method. According to Arikunto (2010), descriptive research is used to investigate conditions or other matters that have been explained, and the results are presented in the form of research reports. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. The theory used in this thesis is the Implementation Theory by Edward III (in Ayunngningtyas, 2014), which includes four indicators: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure.* **Results:** *The implementation of orderly administration concerning the residency status of children from unregistered marriages in Palu has been running well according to the indicators. However, the lack of competent human resources*

*and limited budget cannot support the administrative services process for the community. **Conclusion:** The status of children resulting from unregistered marriages will lead to several future impacts, such as vulnerability to neglect and domestic violence due to the lack of legal protection for the wife and children in the form of authentic evidence. Children born out of wedlock do not have civil rights because their residency status is recorded as only the child of a mother. For instance, in civil cases such as inheritance issues involving their father, their rights cannot be pursued.*

**Keywords:** *Civil Administration, Implementation, Unregistered Marriage*

## ABSTRAK

**Permasalahan :** Perkawinan yang tidak dicatatkan membawa konsekuensi hukum, salah satunya mengakibatkan anak yang dilahirkan akan diterbitkan akta kelahirannya dengan tambahan frasa sesuai yang tercantum pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 48 Ayat (2), Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah keturunan sah dari ayah dan ibu yang sah menurut hukum. Selama dalam perkawinan, pengawasan anak berada di bawah tanggung jawab orang tua dan berakhir saat anak menjadi dewasa, menikah, atau ketika perkawinan orang tua berakhir akibat perceraian. Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mengatur perbedaan antara anak sah dan anak luar perkawinan. Anak sah adalah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sementara anak luar perkawinan adalah yang lahir di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, kurangnya pemahaman warga Kota Palu mengenai pentingnya memiliki akta perkawinan dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah membuat angka ketidak pemilikan akta kelahiran anak di kota palu sangat tinggi, pandangan warga bahwa pelayanan pencatatan sipil sulit untuk dilakukan dan memakan waktu, warga yang malu dalam mengurus akta perkawinan, ketidaktahuan warga mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat terhadap anak mereka, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, dan lainnya adalah karena sudah berumur dan untuk menutupi aib. **Tujuan :** Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa dampak perkawinan tidak tercatat terhadap status kependudukan anak di Kota Palu, kendala apa saja dalam pelaksanaan dan Solusi untuk mengatasi masalah tersebut. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, (Arikunto, 2010) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari tau tentang keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah dijelaskan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, dalam pengumpulan data peniliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam Skripsi ini adalah teori Implementasi menurut (Edward III dalam Ayuningtyas, 2014) dengan empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. **Hasil :** Penerapan tertib administrasi terhadap status kependudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di kota palu sudah berjalan dengan baik sesuai

dengan indikator, tetapi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya anggaran tidak dapat menunjang proses pelayanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat. **Kesimpulan** : Status anak yang diakibatkan oleh perkawinan tidak tercatat akan menyebabkan beberapa dampak untuk kedepannya seperti, Rentan terjadinya penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri dan anak berupa bukti yang autentik, Anak yang dilahirkan tidak memiliki hak perdata karena status kependudukan yang didapatkan saat akta kelahirannya diterbitkan hanya anak seorang ibu sedangkan contoh kasus keperdataan yang dialami misalnya masalah hal waris terhadap ayahnya sehingga tidak dapat diperjuangkan haknya.

**Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Implementasi, Perkawinan tidak tercatat**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkawinan yang tidak dicatatkan membawa konsekuensi hukum, salah satunya mengakibatkan anak yang dilahirkan akan diterbitkan akta kelahirannya dengan tambahan frasa sesuai yang tercantum pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 48 Ayat (2) Tanpa adanya Akta kelahiran, anak akan mengalami berbagai kesulitan, Kesulitan tersebut misalnya mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengurus paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan dari ayahnya. Dengan perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat, maka anak dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut akan tetap mendapatkan akta kelahiran tetapi di dalamnya terdapat tambahan frasa yaitu : yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari beberapa akibat di atas ada hal yang juga menyebabkan mengapa perkawinan tercatat bisa terjadi antara lain, kurangnya pemahaman warga Kota Palu mengenai pentingnya memiliki akta perkawinan dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah, pandangan warga bahwa pelayanan pencatatan sipil sulit untuk dilakukan dan memakan waktu, warga yang malu dalam mengurus akta perkawinan, ketidaktahuan warga mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat terhadap anak mereka, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, dan lainnya adalah karena sudah berumur dan untuk menutupi aib.

Data dukung dari berita Di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu itu sendiri, untuk kasus pernikahan tidak tercatat masih menjadi permasalahan yang cukup serius sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Padahal sebenarnya penerbitan akta kelahiran tetap bisa diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat namun hal tersebut enggan dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat tersebut.

### **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil**

Kurangnya kesadaran Masyarakat terkait pentingnya Dokumen Kependudukan menjadi salah satu hambatan proses administrasi kependudukan di Kota Palu, serta para petugas yang kurang berkompeten dan minimnya anggaran juga ikut berpartisipasi menjadi penghambat pelaksanaan penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Palu, Peneliti melakukan penelitian terkait pelaksanaan dan mencari masalah serta Solusi untuk mengatasi hal tersebut.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini didasari dan mengambil bahan referensi dari beberapa penelitian terdahulu. Hasil Penelitian pertama yang dilakukan oleh (M. Indra Muluk Lubis, 2012) yang berjudul Akibat Hukum dari Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Kedudukan Anak Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tanggerang Nomor 46-IDT/2008-PA, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang muncul pada kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, Penelitian ini menghasilkan Kesimpulan yaitu Pencatatan Perkawinan memerlukan pengkajian lebih lanjut, perbedaan pengaturan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan membuktikan bahwa para pembuat undang-undang belum memiliki satu tujuan yang sama mengenai pencatatan perkawinan, Penelitian kedua oleh (Hasyim Nawawi, 2015) yang berjudul Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung), kesimpulan Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah bisa dilakukan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat hanyalah melalui isbat nikah (penetapan nikah) penetapan asal-usul anak yang diajukan kepada Pengadilan Agama, selagi perkawinan yang dijalani masih ada (belum putus/cerai) bagi penduduk yang beragama Islam. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan, Penelitian ketiga oleh (Zuhrah dkk, 2020) yang berjudul Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima, Jurnal ini menghasilkan kesimpulan Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki regulasi untuk mengatur hidup dan kehidupan warganya. Tetapi secara pelaksanaannya regulasi tersebut tidak secara penuh diikuti oleh warga Negara, sehingga terjadi pelanggaran. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya sanksi berat bagi yang tidak melaksanakan regulasi tersebut. Dalam bidang perkawinan pun tidak terlepas dari pelanggaran administrasi yang berkonsekuensi terhadap akibat hukum yang merugikan bagi pihak istri dan anak yakni perkawinan yang tidak dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah (PPN-KUA). Berdasarkan hasil penelitian pada dua kecamatan dan 6 kelurahan di Kota Bima diperoleh data penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat yaitu, berpendidikan rendah, keinginan poligami (tanpa izin istri sebelum), terjadi kehamilan di luar nikah, dan pernikahan kedua setelah duda atau menjanda, Penelitian keempat oleh ( Alifa Yessi Meilinda, 2021) yang

berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat ( Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT) penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normativ dan bersumber pada data sekunder , hasil dari penelitian ini bahwa dengan adanya penetapan pengadilan atas asal usul anak sebagaimana yang diatur dalam pasal anak berhak menjadi ahli waris ayahnya. Penelitian kelima oleh (Agung Basuki Prasetyo, 2020) dengan judul Akibat Hukum yang Tidak Dicatatkan Secara Adminstratif Pada Masyarakat Adat, Penelitian ini menghasilkan Kesimpulan akibat hukum dari perkawinan Masyarakat hukum adat yang tidak mencatatkan perkawinannya secara hukum negara berdampak pada beberapa hal, seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarian, dampak Pendidikan, dan lain sebagainya, sedangkan akibat hukum menurut hukum adatnya tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pengakuan dalam tatanan kehidupan masyarakat Hukum Adatnya, Penelitian keenam oleh (Ubay Dillah, 2023) yang berjudul Pernikahan Tidak Tercatat ( studi di kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok), metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dalam pengumpulan data menggunakan Teknik interview dan dokumentasi, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang amil sangat dinilai positif oleh Masyarakat karena selain membantu dalam pernikahan amil juga membantu dalam konsultasi dalam hal berumah tangga serta dalam pengurusan jenazah, Faktor Masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya adalah faktor poligami, Faktor hamil diluar nikah, faktor usia, dan faktor ekonomi.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu semua lokus yang ada di penelitian untuk bahan refrensi berbeda dengan hasil penelitian peniliti yang dilakukan di Kota Palu, Konteks penelitian implementasi penertiban administrasi kependudukan di kota palu menggunakan metode deskriptif kualitatif, selain itu teori yang digunakan berbeda, peneliti menggunakan teori implementasi menurut (Edward III dalam Ayungningtyas, 2014) dengan empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa dampak perkawinan tidak tercatat terhadap status kependudukan anak di Kota Palu, kendala apa saja dalam pelaksanaan dan Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, diharapkan kedepannya bisa menjadi bahan referensi untuk membuat kebijakan yang baru untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dan kepemilkan akta kelahiran di Kota Palu

## **II. Metode**

Metode penelitian dalam mengkaji penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Metode penelitian ini memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel yang berarti penelitian yang menyesuaikan dengan kenyataan yang ada pada Lokasi

tempat penelitian sehingga data yang didapatkan dapat diinterpretasikan, menurut (Sugiyono, 2019: 16) Metode Penelitian kualitatif disebut juga metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Menurut (Simangunsong, 2017: 190) lebih lanjut menggambarkan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat partisipatif dengan desain yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan gejala yang ditemukan di lapangan sesuai keadaan yang sebenarnya

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Penerapan tertib administrasi terhadap status kependudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di Kota Palu**

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi tertib administrasi terhadap status kependudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di Kota Palu melibatkan seluruh staf dan operator yang bertindak sebagai pelaksana teknis. Disdukcapil Kota Palu berkoordinasi dengan semua instansi terkait serta masyarakat untuk upaya dalam mengatasi perkawinan tidak tercatat. Implementasi suatu kebijakan akan berjalan lancar dan baik jika tujuan serta sasarannya dipahami dan dimengerti oleh semua individu yang bertanggungjawab dan ikut serta berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pemahaman yang baik dalam menyampaikan standar dan ukuran melalui mekanisme dan prosedur yang mempermudah komunikasi.

##### **2. Sumber Daya**

Sumber daya manusia merupakan peran yang sangat penting dalam Implementasi tertib administrasi terhadap status kependudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di Kota Palu. Adapun jumlah sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sebanyak 28 orang aparatur sipil negara yang aktif dalam melaksanakan pelayanan dan 32 orang pegawai dengan perjanjian kerja. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga berguna dalam menunjang biaya kegiatan sosialisasi mengenai Implementasi tertib administrasi terhadap status kependudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di Kota Palu, pembuatan banner untuk sosialisasi, uang transportasi bagi staf dan operator, uang makan, serta honor untuk PPPK

##### **3. Disposisi**

Disposisi pelaksana mengacu pada karakteristik yang berkaitan erat dengan pelaksana suatu kebijakan. Ciri-ciri yang harus dimiliki oleh para pelaksana adalah kejujuran, dedikasi, dan demokratis. Pelaksana yang memiliki

komitmen dan integritas tinggi akan merasa mudah apabila menemui kendala dalam proses implementasi. Kemampuan pelaksana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sudah baik dalam melayani masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan komunikasi yang baik kepada masyarakat sehingga dari masyarakat juga menilai bahwa kinerja staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sudah baik.

#### 4. Struktur Birokrasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sudah cukup baik dalam melayani masyarakat karena sudah sesuai dengan SOP dan tugas pokok fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Dari hasil tinjauan legalistik UU RI Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur tentang administrasi kependudukan bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

#### **3.2. Dampak perkawinan tidak tercatat terhadap status kependudukan anak dan faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kota Palu**

Secara garis besar, pernikahan yang tidak tercatat sama dengan membiarkan adanya hidup bersama diluar pernikahan, dan ini sangat berdampak merugikan para pihak yang terlibat (paling utama perempuan), terlebih lagi kalau sudah mempunyai anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan pernikahannya adalah anak luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tidak sebaliknya dalam artian tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan kata lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya, jika tidak mencatatkan pernikahannya bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya

#### **3.3. Solusi dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palu dalam mengatasi tertib administrasi kependudukan terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat di Kota Palu**

Upaya dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palu dalam mengatasi tertib administrasi kependudukan terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat di Kota Palu Berdasarkan pada hasil penelitian memiliki korelasi dengan konsep/teori implementasi yang peneliti gunakan yaitu

Teori Implementasi George Edward III pada indikator keempat yaitu struktur birokrasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu perlu melakukan upaya untuk mengatasi tertibnya administrasi kependudukan terhadap anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat di Kota Palu yang disesuaikan dengan SOP yang berlaku demi terwujudnya kemudahan pelayanan yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan tertib administrasi kependudukan terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat. Berikut adalah upayanya:

1. Meningkatkan Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melakukan perkawinan yang tercatat dan akibat apabila melakukan perkawinan tidak tercatat terhadap status kependudukan anak melalui beberapa cara seperti mendatangi langsung pusat keramaian dan menyelipkan sosialisasi saat melakukan pelayanan di tempat umum disertai pemasangan banner mengenai pentingnya perkawinan tercatat.

2. Melakukan koordinasi

Dikarenakan masyarakat muslim yang melakukan nikah sirih tidak mendapatkan surat keterangan nikah dari tempat ibadah atau pemuka agama seperti pada masyarakat non muslim sehingga dibutuhkan proses yang panjang bagi masyarakat muslim agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, maka diperlukan koordinasi dengan lurah, camat, tokoh masyarakat, dan beberapa institusi terkait seperti pengadilan agama dan kementerian agama melalui kegiatan yang dilakukan di KUA (itsbat nikah) maupun untuk masyarakat muslim di luar KUA untuk mendukung agar masyarakat mencatatkan pernikahannya.

### 3.4. Dikusi Temuan Penelitian Utama

Implementasi penertiban perkawinan di setiap wilayah selalu memiliki kendala, dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya menyebabkan tingkat kepemilikan akta kelahiran anak akan bermasalah, seperti halnya hasil temuan (Hasyim Nawawi, 2015) Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah bisa dilakukan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat hanyalah melalui isbat nikah (penetapan nikah) penetapan asal-usul anak yang diajukan kepada Pengadilan Agama, selagi perkawinan yang dijalani masih ada (belum putus/cerai) bagi penduduk yang beragama Islam. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas, Adapun penyebab yang ditimbulkan dari masalah tersebut selaras dengan temuan menurut (Zuhrah, 2020) Berdasarkan hasil penelitian pada dua kecamatan dan 6 kelurahan di Kota Bima diperoleh data penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat yaitu, berpendidikan rendah, keinginan poligami (tanpa izin istri sebelum), terjadi kehamilan di luar nikah, dan



pernikahan kedua setelah duda atau menjanda

#### IV. Kesimpulan

1. Penerapan tertib administrasi terhadap status kependudukan anak dari perkawinan tidak tercatat di Kota Palu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator yang ada, tetapi masih ada hambatan pada faktor sumber daya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya dan suntikan anggaran yang masih kurang untuk menunjang proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat

2. Ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh perkawinan tidak tercatat terhadap status kependudukan anak yaitu:

- a. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya adalah anak luar pernikahan yang akta kelahirannya hanya dituliskan sebagai anak seorang ibu atau anak ayah ibu dengan tambahan frasa: yang perkawinannya belum tercatat pada akta kelahirannya.
- b. Rentan terjadinya penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri dan anak berupa bukti yang autentik.
- c. Anak yang dilahirkan tidak memiliki hak perdata karena status kependudukan yang didapatkan saat akta kelahirannya diterbitkan hanya anak seorang ibu sedangkan contoh kasus keperdataan yang dialami misalnya masalah hak waris terhadap ayahnya sehingga tidak dapat diperjuangkan haknya.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam mengatasi tertibnya administrasi kependudukan terhadap anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat di Kota Palu yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan dan akibat apabila melakukan perkawinan tidak tercatat terhadap status kependudukan anak melalui beberapa cara seperti mendatangi langsung pusat keramaian dan menyelipkan sosialisasi saat melakukan pelayanan di tempat umum disertai pemasangan banner mengenai pentingnya perkawinan tercatat.
- b. Melakukan koordinasi kerja dengan Lurah, Tokoh Masyarakat, dan beberapa institusi terkait melalui kegiatan yang dilakukan KUA maupun diluar KUA untuk mendukung agar masyarakat mencatatkan pernikahannya

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu, idealnya membutuhkan setidaknya satu bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi lembaga hanya memberikan waktu dua minggu

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) :** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada pemerintahan daerah Kota Palu, agar kedepannya dapat diperhatikan dan dapat menjadi bahan pembentukan sebuah kebijakan

#### V. Ucapan Terimakasih

Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dr. Imelda Hutasoit. M.Kes., M.A selaku Ketua Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Suraji, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing atas dedikasinya yang tulus ikhlas dengan tanpa lelah membimbing dan membagikan ilmunya kepada peneliti dalam menyusun Skripsi ini, Seluruh Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, dan juga Civitas Akademika IPDN yang telah memberikan jasa serta dedikasinya dalam pembelajaran selama melaksanakan pendidikan, Keluarga Peneliti

## VI. Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. PT Raja Grafindo Persada
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 26–32. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/1430>
- Nawawi, A. H. (2015). Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat. *Dalam Jurnal Ahkam*, 3(1), 111–136. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/416>
- Lubis, M. I. M. (2012). *Akibat Hukum dari Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Kedudukan Anak Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46-IDT/2008-PA*. Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20303840&lokasi=lokal>
- Meilinda, A. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT)*. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/>
- Prasetyo, B. A. (2020). *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat*. [https://www.researchgate.net/publication/345786594\\_Akibat\\_Hukum\\_Perkawinan\\_Yang\\_Tidak\\_Dicatatkan\\_Secara\\_Administratif\\_Pada\\_Masyarakat\\_Adat](https://www.researchgate.net/publication/345786594_Akibat_Hukum_Perkawinan_Yang_Tidak_Dicatatkan_Secara_Administratif_Pada_Masyarakat_Adat)

Dillah, U. (2023). *Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)*.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70009>

